

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bagian implementasi hak kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Kota Padang terhadap kebutuhan air bersih dan sehat, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap air bersih dan sehat di Kota Padang terdapat dua aturan legal dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat atas air bersih dan sehat yang ada di wilayah Kota Padang, yaitu :  
(1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air, dan (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Dinas Kesehatan dan PDAM Kota Padang saling berkoordinasi dalam semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. Keputusan mengenai perizinan tergantung pada aspek persyaratan. Mengenai hukum perizinan pada umumnya, fungsi-fungsi ini merupakan faktor yang dapat mendekatkan hubungan pemerintah dan rakyat. PDAM Kota Padang memanfaatkan air permukaan seperti sungai yang diambil (air baku) yang kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air. Untuk standarnya, merujuk kepada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2001. Pengolahan dilakukan dengan tim seperti tim labor dan operator. Pada sistem labor, akan dilakukan pengecekan kekeruhan air baku dan hasil olahan tidak lebih dari 5 ppm (*part per million*) sesuai peraturan menteri kesehatan. Apabila sudah terpenuhi, maka dilakukan disinfektan sesuai dosisnya untuk membunuh kuman, kemudian yang terakhir dapat di distribusikan ke konsumen PDAM Kota Padang. Pengawasan dan pemantauan Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap PDAM Kota Padang berpedoman pada kebijakan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum serta Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 dijelaskan kriteria air minum yang siap dikonsumsi serta teknis pengawasan jalankan secara dalam maupun luar. Adapun pendistribusian air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Padang, PDAM berkoordinasi juga dengan Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan jaringan distribusi saluran air, perizinan, pengawasan dan pemeriksaan kualitas air yang akan di distribusikan kepada masyarakat Kota Padang.

2. Implementasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang masih belum maksimal. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air bersih, yaitu kendala aspek teknik yang meliputi : terbatasnya jaringan, pelayanan air oleh pihak lain, penggunaan air tanah yang cukup tinggi, kebocoran/kehilangan air, masih terdapatnya air keruh dalam pendistribusian dan aspek manajemen yang meliputi : lemahnya pengawasan dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut belum memenuhi kriteria dimana hak atas air sebagai hak asasi manusia harus dipenuhi oleh *stakeholder* PDAM Kota Padang juga perlu memperhatikan pedoman *good corporate governance*

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air Pasal 15. Kinerja pemenuhan air bersih sangat penting untuk dipastikan pencapaiannya melalui transparansi pengawasan yang juga melibatkan peran masyarakat di dalamnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, pemerintah dan PDAM Kota Padang harus memperhatikan secara khusus dalam melakukan pengelolaan air. Mengoptimalkan seluruh proses dan kegiatan yang dijalankan oleh PDAM Kota Padang dengan mengedepankan pemenuhan hak - hak dasar masyarakat.
2. Mengoptimalkan seluruh proses dan kegiatan yang dijalankan oleh PDAM Kota Padang dalam upaya menyediakan layanan air bersih dan untuk menjadi Lembaga pilihan masyarakat, akan berjalan efektif dan tepat sasaran manakala didukung dengan sebuah sistem pengawasan yang transparan untuk mendapatkan feedback yang konstruktif dari semua pihak sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik dan lebih cepat.

